





NOTA KESEPAHAMAN ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA DAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI LONDON SCHOOL OF PUBLIC RELATIONS JAKARTA

TENTANG PENGUATAN PROGRAM DI BIDANG INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK DAN KEHUMASAN

NOMOR: 1/MOU/KOMINFO/DJIKP/HK.03.02/07/2017

NOMOR: 002/lsp-lspr/pkg/ai/di/x/17

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh enam, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- ROSARITA NIKEN WIDIASTUTI, Direktur Jenderal Infomasi dan Komunikasi Publik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. PRITA KEMAL GANI, Founder & Director Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi London School of Public Relations, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi London School of Public Relations, yang berkedudukan di Jalan Kramat Lontar Nomor i-60 Selemba Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersamasama disebut PARA PIHAK, sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penguatan Program di Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK untuk mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan dalam Program Penguatan Sumber Daya Manusia Di Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan.
- 2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kegiatan bersama dalam mendiseminasikan informasi publik yang mendidik, mencerahkan dan memberdayakan sumber daya manusia yang bergerak di bidang informasi komunikasi publik dan kehumasan secara efektif dan efisien.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan program penguatan sumber daya manusia di bidang informasi komunikasi publik dan kehumasan.
- b. Pembuatan konten informasi yang mendidik, mencerahkan, dan memberdayakan masyarakat.
- c. Pemberdayaan kelompok akademisi untuk melakukan edukasi dan diseminasi informasi yang mendidik, mencerahkan, dan memberdayakan masyarakat kepada publik.
- d. Penyelenggaraan kegiatan standardisasi kompetensi (sertifikasi) kehumasan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, dengan tetap mengacu pada tugas dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa kerjasama ini melingkupi kegiatan peningkatan kompetensi profesi di ranah informasi dan komunikasi publik serta kehumasan, yakni melakukan uji sertifikasi kompetensi hubungan masyarakat.



- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa kerjasama melingkupi kegiatan workshop penguatan sumber daya manusia di bidang informasi komunikasi publik dan kehumasan, serta pembuatan konten informasi yang mendidik, mencerahkan, dan memberdayakan masyarakat.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa kerjasama ini melingkupi kegiatan penelitian dosen di lingkungan PIHAK PERTAMA.
- (5) PARA PIHAK sepakat bahwa kerjasama ini melingkupi peluang bagi mahasiswa untuk mendapatkan kesempatan magang di lingkungan PIHAK PERTAMA.
- (6) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, senantiasa melakukan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan baik yang dilakukan secara sendiri maupun bersama yang telah disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan atau hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini yang dipandang perlu akan dituangkan dalam bentuk Addendum atas kesepakatan PARA PIHAK, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila terdapat ketentuan Kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan salah satu pasal dari Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan, maka tidak membatalkan ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan PARA PIHAK sebagai tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesephaman ini
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang akan ditetapkan kemudian.



4

Pasal 9 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dibubuhi cap instansi atau organisasi masing-masing.

PIHAK PERTAMA,

DIREKTUR JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI

PUBLIK

THE STATE OF THE S

ROSARITA NIKEN WIDIASTUTI

PIHAK KEDUA,

FOUNDER & DIRECTOR SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI

LONDON METERAL JBLIC RELATION

12DB0AEF540932654

PRITA KEMAIL CANON SCHOOL
Of Public Relations
GRADUATE SCHOOL OF COMMUNICATION